BAB II

KETENTUAN NAFKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab النفقة artinya المصروف والانفاق yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[1]

Pengertian nafkah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tersebut diatas, keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:

1. Belanja dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja dan pemeliharaan kehidupan anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu:

Pasal 80 ayat 2;

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat 4;

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

[1]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* cet.XX (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak

Menurut Amir Syarifuddin, kata *nafaqah* berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى وذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang".[2] Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya[3].

Dalam buku Ensiklopedi Muslim, dijelaskan bahwa pengertian nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberi itu semua.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

---

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 165.
[3] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulang Bintang, 1993), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hal-hal yang mewajibkan nafkah ada tiga macam, yaitu:[4]

a. Sebab keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib atas cucu jika ia tidak mempunyai ayah. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak kuat dan miskin. Demikian juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

b. Sebab perkawinan

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal dan perkakas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya perkawinan berarti ada ikatan antara suami dan isteri. Sehingga suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri. Dengan perkawinan yang sah itu isteri menjadi terikat kepada suaminya, isteri wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan isteri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri itu masih berjalan dan isteri tidak pernah nushuz.[5]

---

[4] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 166-169.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz VII, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebab milik

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan makanan dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya. Maka seorang yang mempunyai budak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, karena budak tersebut adalah miliknya.

Ketentuan tersebut di atas dipertegas oleh Imam Taqiuddin, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan milik dan hubungan perkawinan.[6] Dan dalam tulisan ini yang menjadi titik tekan pembicaraan adalah kewajiban nafkah atas suami kepada isteri.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa landasan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam memberikan nafkah kepada istri, diantaranya:

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal-balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun

[6] Imam Taqiuddin, *Kifayatu al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).[7]

Adapun bunyi dari pasal 30 Undang-undang perkawinan menyatakan*: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*. Selain itu, pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*.[8]

Perkawinan yang menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Timbulnya hubungan antara suami istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.[9]

Akibat hukum perkawinan yang sah yaitu menimbulan hak dan kewajiban antara suami istri. Lebih lanjut pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami istri. Sebagai konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:

---

[7] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet.4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51.
[8] Ibid..., 51.
[9] Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat
2. Hak dan kedudukan suami istri seimbang di dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
5. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh mereka bersama. Selanjutnya apabila istri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[10]

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri di atur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan Pasal 31 di atur juga dalam Pasal KHI pada pasal 79, selanjutnya Pasal 32 Undang-undang perkawinan Pasal 33 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami tersebut

[10] Ibid...,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuanya. Hal ini bersumber dari firman Allah SWT surah at-Thalaq (65) ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

> Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[11]

Hak suami atas istri yaitu (1). Ditaati dalam hal – hal yang tidak maksiat, (2). Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, (3). Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, (4). Tidak bermuka masam dihadapan suami, (5). Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.[12]

Adapun kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dengan kewajiban suami yang mempunyai seorang istri lebih

[11] Indah Lestari, "Hak dan Kewajiban Suami Istri" dalam http://IndahLestari111000407.blogspot.co.id/2012/09/hak-dan-kewajiban-suami-istri.html, diakses pada 02 Desember 2015.
[12] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI yang di ungkapkan sebagai berikut:

Pasal 80 KHI[13]:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindingi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
c. Biaya pendidikan bagi anak

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 KHI[14]:

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan megatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat pelengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

[13] Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 25.
[14] Ibid...,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami
3. Ada kemungkinan untuk beristimta' dengan istri
4. Tidak membantah bila suami menghendakinya dan kedua suami istri termasuk ahli dari istimta'[15].

Sebab-sebab mewajibkan nafkah di antara disayri'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian itu, baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupnya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.[16]

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah, yaitu terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya:.... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.[17]

---

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz VII,...76.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...167
[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Agung 2006), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat penjelasan diatas, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami member nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

Di dalam sebuah perkawinan tentu adanya suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.[18]

3. Syarat-syarat istri berhak menerima nafkah

Secara umum, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:

a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahanya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya
c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami[19].

[18] M.Baqir Al-Habsy, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002), 138.
[19] Ibid...,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kadar Nafkah

Berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hal nafkah, para ulama' memperkirakan bahwa penentuan jumlah nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah tergantung pada status dan kondisi keuangan suami secara ma'ruf (wajar)[20].

Menurut Imam Ahmad yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda, di ambil standar menengah di antara keduanya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.[21]

Adapun pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan

[20] M. Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002), 136.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi suami.[22] Yang dijadikan landasan pendapat oleh Imam Syafi'i ini adalah firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[23]

Dalam hal suami mampu membayar nafkah isterinya, maka dalam pemberian nafkah itu perlu diperhatikan beberapa hal:

1. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berkaitan dengan pangan, sandang maupun tempat tinggal.
2. Hendaklah nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan. Oleh sebab itu, sebaiknya suami menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian pemberian nafkah kepada isteri.
3. Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta : Kencana, 2009), 170-171.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang dan harga barang tidak selalu tetap.[24]

Oleh sebab itu, yang lebih tepat adalah menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan tempat tinggal), bagi istri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat, tentunya disamping kemampuan suaminya.[25] Hal itu pada masing-masing tempat diberlakukanya mnurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat diganti dengan yang lain kecuali dengan adanya keridhaan, sesuai dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seseorang kaya atau miskin.

5. Gugurnya Kewajiban Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri itu berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksankan kewajiban yang ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maka berhakkah si istri menerima nafkah dari suaminya, dan sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya. Berhakkah si suami menerima pelayanan dari istrinya.

Adapun gugurnya nafkah menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam yaitu:

1. Istri menolak untuk bersenggama
2. Ketidakmampuan suami atau suami jatuh miskin

[24] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*,...134.
[25] Ibid. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Istri keluar rumah tanpa seizin suaminya[26].

Sedangkan Hak istri untuk menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
2. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya, menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat dirumah suaminya
3. Istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah
4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai mahram, dan sebagainya.

[26] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*... 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bila waktu nushuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

Meskipun para ulama' madzhab telah sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, namun ada beberapa keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Istri menolak untuk bersenggama

   Seorang istri wajib memberikan pelayanan terbaik dalam masalah hubungan intim dengan suaminya. Nafkah merupakan suatu pemberian suami kepada istri yang salah satu fungsinya sebagai ganti adanya persetubuhan, jika istri menolak untuk di ajak setubuh oleh suaminya, maka hak dia untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur.

2. Ketidakmampuan suami atau istri jatuh miskin

   Dalam berumah tangga rizqi yang diterima oleh suami tidak selamanya lancar, adakalanya seorang suami sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dan istri rela menerima keadaan suaminya tersebut jika keadaanya demikian, tapi jika istri tidak rela dengan keadaan suaminya yang sedemikian, maka istri berhak untuk meminta cerai.

Pembahasan masalah nafkah dalam Perundang-undangan Indonesia tidak ada sub bab khusus yang membahas. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai suatu bahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan adanya legitimasi eksistensi nafkah dalam kehidupan keluarga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah disebutkan, "Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama". Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUP memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak". Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, "Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan pasal ini menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemudian, dalam KHI juga diatur ketentuan mengenai sebab hapusnya hak nafkah isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat (7), "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nushuz". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah isteri menjadi hilang apabila isteri berbuat nushuz.[27]

B. Ketentuan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.[28] Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Perkawinan dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[29]

Sedangkan dalam penjelasan pasal 1 dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan yang

---

[27] Inpres nomor 1 Tahun 1997 tentang Kompilasi Hukum Islam, .25.
[28] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* cet. ke-5 (Yogyakata: UII Press, 1986), hlm. 47.
[29] Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher), 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.[30]

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukumislam sesuai pasa 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan tujuan dar perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga tang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[31]

2. Rukun dan syarat sah perkawinan

Suatu perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya suatu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk hakikat

[30] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika 2012), cet.2, 212

[31] Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Dan apabila perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.[32]

Adapun rukun perkawinan dalam KHI adalah :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

Masing-masing dari rukun nikah diatas harus memenuhi syarat agar perkawinan itu sah.

1). Syarat bagi calon mempelai

a. untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

b. bagi calon mempelai yang belum berumur tahun 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974.

c. perkawinan didasrkan persetujuan kedua calon mempelai

[32] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986),30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

2). Wali nikah

a. laki-laki

b. Islam

c. Akil baligh

d. wali nikah terdiri dari wali hakim dan wali nasab

e. apabila wali nikah tuna rungu atau tuna wicara dapat bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

f. wali hakim baru berlaku jika wali nikah tersebut ghaib (tidak diketahui tempat tinggalnya) atau adhal (enggan).

3). Dua orang saksi nikah

a. Muslim

b. Adil

c. akil baligh

d. tidak terganggu ingatan

e. tidak tuna rungu

4). Akad

a. beruntun dan tidak berselang waktu

b. dilaksankan sendiri secara pribadi atau diwakilkan, namun apabila dari pihak perempuan keberatan qabul diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Akibat Hukum dari Perkawinan yang sah

akibat hukum dari perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan seksual dan bersenang-senag antara suami dan istri
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri, suami menjadi kepala rumahtangga dan istri menjadi ibu rumahtangga.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama
6. Berhak saling mewarisi antara suami dan istri dan anak-anak dengan orang tua
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuanya
9. Bila dari suami dan istri meninggal salah satunya, maka yang lain berhak menjadi pengawas antara anak-anak dan hartanya.[33]

Dalam ketentuan Pasal 14 KHI tersebut tidak disebutkan bahwa mahar sebagai rukun nikah. Pasal 34 KHI ayat (1) menentukan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi Pasal 30 KHI menentukan bahwa calon

[33]Ramulyo, Hukum Perkawinan, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai calon lelaki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan.[34]

Undang – undang no.1 tahun 1974 pasal yang merujuk pada UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 menyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud yaitu Kantor Urusan Agama kecamatan dan Kantor Catatan Sipil. Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.[35]

Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan itu boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

---

[34] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),130.

[35] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2012), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anatara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[36]

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.[37]

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh pegawai pencatat nikah. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut maka kedua belah mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut.

Pada putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

[36] Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 461.
[37] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*,...212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa "suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a. tertib administrasi perkawinan;
b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang Menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan; Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum; Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.[38]

Namun setelah dilakukan uji materi pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa

[38] Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.[39]

[39]Ibid...,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id